

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu badan yang bekerja sama dengan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, BAZNAS membentuk lembaga ditingkat Kabupaten atau yang sering disebut dengan BAZNAS Kabupaten dimana tugas dan fungsinya sama dengan BAZNAS tingkat nasional. Namun di lembaga BAZNAS Kabupaten ini lingkupnya menyempit dan difokuskan untuk mengelola dana ZIS pada tingkat Kabupaten. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan pedoman BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah yaitu dimana pengelolaan zakat harus dapat dipercaya, kemanfaatan yaitu pengelolaan zakat dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi mustahik, keadilan yaitu dimana pengelolaan dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil dan merata, kepastian hukum dimana terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki, terintegrasi dan akuntabilitas yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. (<http://baznas.go.id/>)

Dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul merupakan lembaga pengelola zakat yang terdapat di Pemerintahan Daerah

Tingkat II Kabupaten Bantul sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2009. BAZNAS Kabupaten Bantul memiliki tugas dan fungsi menghimpun zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten Bantul yang kemudian ditasyarufkan sesuai ketentuan syariat Islam. (<http://baznasbantul.com/>)

Dalam pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Bantul masih belum dilakukan secara optimal meskipun membayar zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bantul berharap agar pengumpulan ZIS di lingkungan Kabupaten Bantul bisa lebih optimal dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Sehingga sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat dapat setara dengan sistem pengumpulan dan pengelolaan pajak. Selain itu, fungsi pajak untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang harus disalurkan kepada delapan golongan Asnaf dan sesuai syariat Islam.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Tugas BAZNAS telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS bekerja sama dengan pihak terkait agar dapat berjalan dengan optimal. BAZNAS di Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dalam mengelola dana zakat dibantu oleh lembaga yang ada di tingkat Kecamatan. Di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bantul saat ini telah dibentuk lembaga zakat yaitu UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 14 Tahun 2014. Dengan adanya UPZ tersebut diharapkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan optimal di Kabupaten Bantul.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 di sebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun demikian LAZ harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aturan nishabnya salah satunya adalah nishab zakat profesi. Apabila masyarakat telah memahami nishab dan pembayaran zakat profesi maka dapat melakukan sendiri perhitungan atas zakat profesinya. Dalam Undang-Undang tersebut juga membahas tentang pendistribusian zakat, dimana pendistribusian wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dalam pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Pendayagunaan zakat dapat digunakan untuk usaha produktif apabila mustahik tersebut dirasa masih mampu dalam menjalankan usaha.

Umat muslim yang memperoleh upah atau gaji dari pekerjaan halal yang mereka kerjakan maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat penghasilan apabila telah mencapai nishab dalam satu tahun. Nishab zakat profesi disebutkan dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2008 dianalogikan dengan nishab zakat emas yakni senilai 85 gram emas dengan kadar 2,5% dari penghasilan

yang diterima setelah mencapai nishab. Kewajiban membayar zakat penghasilan terdapat dalam Al-Quran antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambinya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah: 267)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. at-Taubah: 103)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. adz-Dzariyat: 19)

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (QS. al-Hadid: 7)

Zakat penghasilan atau zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Dalam buku Panduan Zakat yang diterbitkan oleh Dompot Dhuafa, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni model perolehan harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian

berdasarkan nishab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluar zakatnya (setiap kali panen). Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat diiklaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2.5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi sekarang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.

Menurut informasi data kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduk di Kabupaten Bantul sejumlah 939.718 jiwa dan yang merupakan pekerja sejumlah 741.181 jiwa. Berikut ini data jumlah penduduk di Kabupaten Bantul menurut jenis pekerjaan :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan		Jumlah Pekerja
Bukan Angkatan Kerja	Mengurus Rumah Tangga	57.521
	Pelajar/Mahasiswa	108.117
	Pensiunan	13.577
Angkatan Kerja	Belum Bekerja	26.070
	ASN	22.301
	TNI	2.727
	POLRI	3.115
	Pejabat Negara	34
	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	147.020
	Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	118.844
	Karyawan BUMN/BUMD	1.993

	Karyawan Swasta	98.591
	Wiraswasta	118.876
	Tenaga Medis	2.239
	Pekerjaan Lainnya	20.156
TOTAL		741.181

Sumber: kependudukan.jogjaprovo.go.id

Banyaknya masyarakat yang memiliki pekerjaan dan seiring berkembangnya perekonomian masyarakat seharusnya mempunyai dampak terhadap pengumpulan zakat khususnya zakat penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Namun, pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul saat ini belum berjalan dengan baik, karena disebabkan oleh berbagai macam permasalahan salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Bantul telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Kecamatan dan di lembaga tertentu. Dengan terbentuknya UPZ diharapkan pengumpulan zakat dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, pada tahun 2017 dan 2018 pelaksanaan pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Bantul belum maksimal. Realisasi dan target pengumpulan zakat di Kabupaten hanya sebesar 31% dimana target pengumpulan zakat di BAZNAS tahun 2018 sejumlah 2.820.000.000 sedangkan realisasi yang dapat dihimpun hanya sejumlah 882.996.689. (Laporan BAZNAS Kabupaten Bantul, 2018)

Tabel 1.2 Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Tahun 2018

No	Bulan	Penghimpunan	Penyaluran	Dana Bagi Hasil & B.Adm	Total
	Saldo 2017	257.745.138			
1	Januari	84.339.867	94.331.200	30.780	247.784.585
2	Februari	64.327.340	37.269.900	30.654	274.872.679
3	Maret	91.641.488	139.225.000	54.085	227.343.252
4	April	88.422.969	22.394.100	55.873	293.427.994
5	Mei	48.256.709	50.636.700	70.108	291.118.111
6	Juni	109.038.995	265.244.300	30.392	134.882.414
7	Juli	14.574.133	108.477.630	12.372	40.966.545
8	Agustus	114.763.764	36.684.707	831	119.046.434
9	September	64.270.435	31.409.500	16.610	151.932.979
10	Oktober	79.232.014	94.744.114	25.248	136.446.127
11	November	80.270.384	32.090.162	35.383	184.661.732
12	Desember	43.849.591	78.732.750	2.831	149.781.404
	Jumlah	1.140.741.827	991.240.063	279.640	

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penghimpunan dan pendistribusian zakat yang di kelola oleh lembaga BAZNAS di Kabupaten belum tercapai secara maksimal. Penghimpunan zakat pada tahun 2018 mengalami fluktuasi selama 12 bulan. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang kewajibannya membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dengan naik dan turunnya dana

penghimpunan zakat yang diperoleh setiap bulan. Penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul belum berjalan secara maksimal. Pada saat ini fokus pengumpulan zakat di Kabupaten Bantul masih pada zakat mal saja, khususnya zakat profesi pada ASN yang bekerja di wilayah Kabupaten Bantul namun BAZNAS juga menerima zakat lain. Muzakki diharapkan setiap tahunnya dapat membayar zakat secara rutin sehingga target dan realisasi dapat terlaksana secara optimal. Hal tersebut tentunya berpengaruh dengan realisasi anggaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 yaitu sebesar 35% dengan jumlah anggaran 3.525.000.000 sedangkan realisasinya sejumlah 1.233.670.463. Penyaluran dana zakat diberikan kepada fakir, miskin, amil, fisabilillah dan ibnu sabil. (Laporan BAZNAS Kabupaten Bantul, 2018)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang implementasi zakat profesi dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi dengan judul "*Implementasi Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul*". Penelitian ini dilakukan karena pada saat ini di Kabupaten Bantul terdapat lembaga BAZNAS dan juga UPZ namun dalam target dan realisasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan belum tercapai dengan optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu praktik fiqh muamalah khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan zakat profesi. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam dunia akademis mengenai penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat khususnya pegawai/karyawan menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya kewajiban zakat profesi.

- b. Bagi lembaga yang berkepentingan, semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjadi penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian serta penjabaran mengenai tinjauan pustaka yang digunakan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini meliputi: jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah terkait pengaruh kualitas pelayanan dan literasi keuangan syariah terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang terkait.